



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INVESTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SALATIGA,
WALI KOTA SALATIGA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melayani masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya, yang akan berimbas pada peningkatan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga serta mencapai keunggulan kompetitif khususnya di bidang pelayanan medis yang mengacu pada kebutuhan investasi berorientasi pada standart internasional dibutuhkan investasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dimaksud;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 13 Noreg. Peraturan Daerah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah: (2-106/2024);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INVESTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Pimpinan RSUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Wali Kota dan bertindak sebagai Pimpinan RSUD.
8. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
9. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola RSUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan RSUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA RSUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk

- memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 (satu) tahun atau kurang dalam bentuk deposito.
 13. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah dalam periode tertentu.
 14. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi RSUD dalam melakukan Investasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada RSUD secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB II BENTUK INVESTASI

Pasal 3

- (1) RSUD dapat melakukan Investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang:
 - a. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dapat segera dicairkan/diperjualbelikan
 - b. Berisiko rendah
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang; dan atau
 - b. Tabungan pada bank umum dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang

BAB III SUMBER INVESTASI

Pasal 5

- (1) Besaran dana yang diinvestasikan setiap tahun sebesar 3% (Tiga persen) dari total pendapatan menurut penetapan Anggaran
- (2) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, RSUD harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi dan pemenuhan belanja operasi dan belanja modal yang telah ditetapkan.
- (3) Bauran instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kredibilitas bank, jatuh tempo, nominal, penjaminan LPS dan ketentuan penalti.

BAB IV PERENCANAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Direktur selaku Pemimpin RSUD menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Batas maksimum proporsi kas RSUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - b. Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
 - c. Pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Pemimpin RSUD menyusun rencana Investasi jangka pendek tahunan.
- (2) Rencana investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data histori saldo kas RSUD;
 - b. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD; dan
 - c. Sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) dengan rata-rata bunga/imbalance hasil deposito *over the counter* bank.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pemimpin RSUD dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang memuat posisi kas RSUD; dan
 - b. dokumen analisis/kajian Investasi, yang memuat:

1. usulan besaran Investasi; dan
2. usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan Investasi.
- (2) Pimpinan RSUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pimpinan RSUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat Pengelola sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.
- (4) Atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan RSUD melaporkan kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

BAB V PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi.
- (2) Dalam mengelola Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan harus melakukan:
 - a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan
 - b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan RSUD
- (3) Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas RSUD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga..

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 2025

WALI KOTA SALATIGA

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di

Salatiga pada

tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga,